

**PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR:  
04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

**Rafael Angelo Dias**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rafaelangelodiaz @gmail.com)

**Dr. Suyud Margono, S.H., MHum., FCIArb**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajay, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.)

(E-mail: suyudmargono@gmail.com)

**Abstract**

*In submitting a bankruptcy application, the applicant must submit evidence to prove the existence of a debt. The specialty of proof in the law of bitterness is the existence of simple proof, according to the juridical requirements as referred to in Article 8 paragraph (4) according to the juridical requirements as referred to in article 2 paragraph (1) of the bankruptcy law. This simple proof can also cause problems. One concrete form of the problem that arises in this simple verification in practice is the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court with the decision number: 04 / Pdt-Sus.Pailit / 2015 / PN.Niaga / JKT.PST between the Service Authority Commissioner Board and PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. The problem is how to apply simple evidence in the case. This writing uses normative legal research methods which are based on primary data and secondary data which are analyzed descriptively with conceptual and legislative approaches. Based on the analysis according to Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) UUKPKPU, it can be stated that the debt of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya has been proven in a simple manner, but the Judges in the decision rejected the application on the grounds that the debt proof was not simple. 8 paragraph (4) UUKPKPU.*

**. Keywords:** Keyword: Bankruptcy, Simple Proof, Evidence

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis, kegiatan-kegiatan usaha tidak setiap saat berjalan lancar. Ada kalanya situasi perekonomian suatu negara sedang buruk ataupun keadaan keuangan perusahaan itu sendiri yang sedang buruk karena pendapatannya menurun atau semakin tingginya biaya produksi sehingga perusahaan tidak mempunyai modal yang cukup untuk mampu membayar utang-utangnya. Setiap perusahaan pasti memerlukan uang sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun kadang kala perusahaan terpaksa harus mengambil pinjaman kepada pihak lain, seperti bank karena kekurangan dana, baik untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya. Pihak pemberi pinjaman disebut kreditor yaitu yang diutang, sementara debitor yaitu yang berutang adakah merupakan yang mendapatkan pinjaman. Pinjaman yang diberikan tersebut diserahkan oleh kreditor untuk debitor oleh sebab kepercayaan kreditor terhadap debitor mengenai kemampuannya dalam melunasi kembali utang beserta bunganya di waktu yang disepakati kepada kreditor. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit debitor yang mempunyai hutang dan tak sanggup melunasi kembali pinjamannya, oleh karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. Saat terjadi hal seperti ini, diperlukan rujukan terhadap peraturan umum yang bersangkutan dengan larangan dalam kitab hukum perdata. Larangan tersebut secara umumnya diatur dalam KUH Perdata. Satu pedoman yang lumayan penting mengenai keperdataan adalah peretujuan yang sudah disusun secara jelas melibatkan seluruh pihak (Pasal 1338 KUH Perdata). Mengikat berarti kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Karena itu jika semua yang sudah disepakati tak mampu dipenuhi oleh seluruh pihak, akibatnya konsekuensi secara hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Maka hak untuk

menagih menjadi diberikan kepada pihak yang berhasil dan sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Saat Debitur gagal membayarkan utangnya, kreditur mempunyai hak untuk membuat aset milik debitur menjadi jamiinan untuk para berpiutang. Dalam membagi rata aset milik si berutang untuk memenuhi kewajibannya, aset debitur tersebut akan disiiita besar-besaran. Menurut pakar-pakar huikum pondasi Hukum Kepailitan jelas dapat dilihat dalam Pasal 1131 serta 1132 KUH Perdata.

Kepailitan merupakan aktivitas penyitaan secara umum terhadap seluruh aset kepemilikan pihak beruttang dalam rangka melunasi kewajibannya. Menurut Henry Campbel Bllack pailit merupakan kondiisi atau situasii saat suatu pihak tidak mampu lagi melunasi kewajibannya.<sup>1</sup>

Ketika definisi kepailitan disambungkan kepada ketidakbisaan dalam hal melunasi utang kepada para berpiutang atas kewajibannya yangng sudah harus dibayarkan, ketidakbisaan itu semestinya diikuti aksi konkrit dalam menyatakan permohonan, baiik debitur lakukan tanpa tekanan apa pun, ataupun jika kreditur yang mengajukan permohonan, sebuah permintaan bangkrut untuk pengadiilan.

Undang-undang mengendai kepailitan merupakan satu bentuk usaha hukum yang kemudian merupakan pilar dalam menyelesaikan hutang yang dekat hubungannya pada kepailitan bidang bisnis adalah peraturan tentang kepailitan, dimana di antaranya adalah peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Walaupun sebelumnya sudah disusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun masih dirasa kurang dalam memenuhi permasalahan kepailitan yang terjadi di dalam masyarakat. Maka disusunlah Undang-undang yang baru pada tahun 2004 yaitu UndangUndang Nomorr 37 Tahun 2004 mengenai pailit

---

<sup>1</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law of Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hal. 134.

serta penundaan kewajiban pelunasan utang dimana Undang-Undang tersebut merupakan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Persoalan penyelesaian hutang piutang perusahaan diharapkan dapat dipecahkan melalui adanya pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun nyatanya, sampai detik ini masih banyak persoalan yang terjadi di dalam dunia kepailitan, salah satunya adalah dalam hal pembuktian dalam kepailitan. Tahap pembuktian mempunyai fungsi yang penting di dalam menyelesaikan masalah di pengadilan, baik itu perkara pidana khusus, pidana umum, perdata umum, perdata khusus, maupun tata usaha negara dimana di sini adalah salah satu permasalahan pailit dan permasalahan lain yang diamati dan diadili dalam pengadilan.

Dalam permasalahan di bidang perdata biasanya, penyelidikan atas adanya relasi dalam hukum yang merupakan pondasi gugatan apakah nyata atau tak nyata, adalah salah satu tugas yang diberikan kepada hakim.<sup>2</sup> Relasi hukum ini wajib dibuktikan para Pembuat gugatan pada saat Pembuat gugatan menghendaki dikabulkannya gugatannya. Ketidakberhasilan Pembuat gugatan dalam hal pembuktian dalil-dalil yang merupakan pondasi gugatan, demikian menjadi beresiko bahwa gugatan tersebut tidak diterima majelis hakim yang mengamati dan mengadili permasalahan itu.<sup>3</sup>

Pembuktian sederhana adalah sebuah hal menonjol serta mencolok terlebih untuk hal pembuktian pada permasalahan pailit disandingkan kepada permasalahan perdata secara umum. Supaya kepailitan menjadi terpenuhi, yaitu pengabulan sitaan umum terhadap semua kekayaan si berutang yang menjamin pembayaran utang piutangnya pada si berpiutang, sehingga peraturan kepailitan

---

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 58.

<sup>3</sup> *Ibid.*

menyatakan pasal pembuktian sederhana wajib terpenuhi saat memeriksa permasalahan kepailitan.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan kewajiban pelunasan utang yang tertunda yang disebutkan jika hutang merupakan “Kewajiban yang ditunjukkan yang berupa nominal uang, baik Rupiah ataupun mata uang asing, langsung ataupun muncul di masa depan atau muncul oleh sebab adanya janji atau perundangan dan yang harus dilaksanakan para debitor dan jika tidak dilakukan maka memberi kewenangan untuk si berpiutang dalam mengambil pemenuhan dari aset-aset milik si berutang.”

Sesuai penjelasan tersebut, kita lihat jika definisi yang sangat luas terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai pailit dan kewajiban pelunasan utang yang tertunda sebagai peraturan yang berlaku mengenai permasalahan pailit di Indonesia. Hal ini pada kenyataannya mengakibatkan permasalahan di perkara di pengadilan jika dihubungkan kepada pembuktian sederhana.

Pemikiran menjadi semakin maju terkait pembuktian sederhana di era *Faillissementsverordening* di antaranya pembuktian mengenai si berutang di kondisi tidak lagi melunasi harus dijalankan dengan sederhana. Berarti, saat Pengadilan meneliti permohonan pernyataan pailit tak harus menyamai sistem pembuktian tertentu di Hukum Acara Perdata.<sup>4</sup>

Pengaturan pembuktian sederhana mengharuskan pembuktian sederhana pada hall keberadaan sedikitnya dua berpiutang serta sedikitnya sebuah utang telah mencapai tenggat waktu. Tidak adanya definisi yang jelas dalam aplikasi pembuktian sederhana menyebabkan semakin senjangnya

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hal. 28.

pendapat antarahkim untuk menerapkan definisi pembuktian sederhana dalam penyelesaian permasalahan kepailitan.<sup>5</sup>

Masalah lain dapat pula disebabkan oleh pembuktian sederhana. Konsekuensinya adalah terlampau sederhananya dalam memenuhi permohonan pailit sebab yang memohonkan pailit hanya perlu menunjukkan bukti bahwa si berutang memiliki sedikitnya dua berpiutang serta paling sedikit sebuah utang tenggat waktu serta sudah bisa ditagihkan, tidak perlu menimbang si berutang sedang pada situasi *sollvent* ataupun tidak, yang berarti tak bersedia melunasi disebabkan beberapa faktor, ataupun karena benar-benar sudah tak sanggup memlunasi kewajibannya.<sup>6</sup>

Suatu wujud nyata mengenai penerapan pembuktian sederhana ialah seperti pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan: 04/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga/JKT.PST yaitu pada tanggal 18 Februari 2015, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memintakan permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak berhasil menyelesaikan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Ash Jaaya. Yang menjadi penyebab dari pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut ialah karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang tentang asuransi dengan tidak memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% serta sedikitnya dua berpiutang serta tak melunasi paling sedikit

---

<sup>5</sup>) Aria Suyudi, Eryanto dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal. 148.

<sup>6</sup>) Ali, "Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51eea824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 10.40 WIB.

satu utang tenggat waktu. Kreditur adalah pemegang polis asuransi P T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya serta utang kepada P T Bank Tabungan Negara, Tbk. melalui PT Binasentra Purna.

Setelah diperiksa dengan proses panjang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pailit oleh Dewan Komisiner ditolak karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian sederhana seperti diatur pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di mana adanya utang oleh Termohon Pailit tak bisa dibuktikan secara sederhana sebab masih terdapat perselisihan dan sanggahan dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap adanya utang tersebut dan keberadaan permasalahan tata usaha negara antara Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagaimana menurut Majelis Hakim perlu menjadi pondasi dalam memutuskan adanya utang P T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang didalilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada permohonan pailitnya, sehingga permohonan pernyataan pailit *aquo* di tolak Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan jika pasal pembuktian sederhana tak terpenuhi.

Pemohon Pailit merasa bahwa putusan atas perkara ini tidak adil dan tidak memberikan kepastian hukum dan manfaat hukum sebab sesuai permohonan Pailit, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara hanya menimbang adanya perselisihan di Pengadilan Tata Usaha Negara antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Otoritas Jasa Keuangan, padahal sudah terbukti secara konkrit jika Termohon Pailit belum melunasi klaim manfaat asuransi kepada para pemegang polisnya dan memiliki utang terhadap Bank Tabungan Negara, Tbk. melalui PT Binasentra Purna. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai topik atau kasus tersebut secara komprehensif dan menuangkannya

dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus: Putusan Nomor: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

#### **A. Perumusan Masalah**

Skripsi ini akan membahas satu rumusan masalah yaitu bagaimana hakim mengaplikasikan pembuktian sederhana pada perkara kepailitan sesuai dengan hukum kepailitan dalam Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt/Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST?

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah satu kegiatan guna mendapatkan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberi jawaban atas permasalahan hukum yang ada.<sup>7</sup> Berdasarkan judul yang diangkat oleh Penulis, maka metode penelitian yang akan digunakan Penulis adalah:

##### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ini ialah satu cara guna menentukan satu peraturan hukum, asas-asas hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna memberi jawaban atas isu hukum yang ada.<sup>8</sup>

##### **2. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum**

Pada skripsi ini, Penulis memakai jenis bahan sekunder. Ini diperoleh dari telaah kepustakaan dan literatur, guna memperoleh jawaban

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 35.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 34.

atas permasalahan hukum serta menyajikan pula preskripsi tentang yang sebaiknya, dibutuhkan sumber-sumber penelitian.<sup>9</sup>

Pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder di mana data-data ini berasal dari bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang mengikat. Dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransiian
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bisa membantu menganalisa, memahami, serta menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori dan opini para lulusan, hasil karya oleh kalangan hukum, penelusuran internet, tulisan ilmiah, jurnal, majalah, koran, makalah, dan lain-lain.
  - c. Bahan nonhukum, yaitu bahan-bahan penunjang dari bahan hukum sekunder dan memberikan informasi tambahan bagi penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia serta petunjuk tambahan berupa wawancara dengan narasumber yakni Bapak Munir Fuady SH.,MH.,LL.M selaku Ahli Hukum Kepailitan, Praktisi dan juga seorang kurator.
3. Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada beberapa macam pendekatan. Penulis akan mendapat pengetahuan yang berasal dari macam-macam faktor

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 181.

tentang permasalahan yang sedang dicarikan solusinya. Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*);
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 4) Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilaksanakan dengan membedah seluruh undang-undang serta seluruh regulasi yang saling berkaitan kepada permasalahan hukum yang sedang dilakukan penanganan. Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang bertambah luas di dalam ilmu hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan agar mendapatkan bahan hukum di dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung serta bersangkutan kepada paparan penelitian ini ialah pembelajaran dokumen atau yang disebut juga dengan studi kepustakaan. Studi dokumen ialah satu cara untuk mengumpulkan bahan hukum yang dilaksanakan melalui bahan tertulis dengan menggunakan *contentanalysis*.<sup>11</sup>

#### 5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan hukum yang Penulis gunakan ialah pengelolaan secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan penulis melakukan analisis. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 21.

sistematis bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan Penulis pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, metode penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis yang berasal dengan cara tertulis, supaya data tersebut bisa diteliti serta dipelajari guna menganalisa objek penelitian utuh dengan komprehensif serta mendalam, maka di akhirnya dapat sepenuhnya memahami faktor-faktor yang menjadi objek penelitian.<sup>12</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pailit merupakan asal kata kepailitan, yang diaplikasikan dari bahasa Belanda, yaitu failiet. Kata failiet sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu faailiet yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan pembayaran. Maka dari itu, kata pailit dalam Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai adanya suatu keadaan tidak membayar lagi.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sita umum atas seluruh aset kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di dalam pengawasan hakim pengawas seperti diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan adalah sebuah jalan keluar atau solusi yang sifatnya umum untuk keluar dari permasalahan utang piutang dalam situasi seseorang debitur terhimpit dan sudah tidak bisa lagi untuk membayar utang-utangnya kepada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 109.

para krediturnya. Jika ketidakbisaan untuk membayar kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih sudah disadari oleh debitur, maka cara untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya adalah dimungkinkan oleh suatu pengadilan. Kepailitan merupakan pelaksanaan lanjutan dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passus pro rata parte dalam prinsip hukum harta kekayaan. Prinsip paritas creditorium artinya semua aset debitur baik berupa barang bergerak atau barang tak bergerak maupun aset yang sudah dimiliki debitur di waktu tersebut dan barang-barang yang akan dimiliki oleh debitur di masa depan terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip pari passu pro rata parte menyatakan jika aset kekayaan adalah jaminan bersama dengan hasil yang dibagikan secara adil kepada para kreditur, kecuali undang-undang menyatakan adanya kreditur yang wajib didahulukan untuk menerima pembayaran tagihan<sup>13</sup>

Pada tanggal 18 Februari 2015, OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi sebab pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut ialah karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di area perasuransian dengan tidak memenuhi tingkat solvabilitas sedikittnya 120% dan mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo dalam hal ini kreditur adalah para pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan utang kepada PT Bank Taabungan Negara, Tbk melalui PT Biinasentra Purnai. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dari OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam perkara dengan Nomor Register: 04/Pdt.Snus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 168.

penolakan permohonan pailit dari OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Menurut hemat Penulis, Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA/JKT.PST merupakan putusan yang tidak benar menurut hukum karena tidak benar dalam mengaplikasikan pembuktian sederhana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ini disebabkan oleh pendapat Majelis Hakim yaitu masih adanya pertentangan terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maka pembuktian tentang klaim asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana.

## **B. Analisis**

Pada tanggal 18 Februari 2015, OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi sebab pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut ialah karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di area perasuransian dengan tidak memenuhi tingkat solvabilitas sedikitnya 120% dan mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo dalam hal ini kreditur adalah para pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan utang kepada PT Bank Tabungan Negara, Tbk melalui PT Binasentra Purna. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dari OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam perkara dengan Nomor Register: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan penolakan permohonan pailit dari OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Menurut hemat Penulis, suatu Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA/JKT.PST merupakan putusan yang sangat tidak benar menurut hukum karena tidak benar dalam mengaplikasikan pembuktian sederhana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ini disebabkan oleh pendapat Majelis Hakim yaitu masih adanya pertentangan terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maka pembuktian tentang klaim asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana. Sebelum menguraikan tentang dasar argumentasi Penulis terkait dengan jawaban Penulis atas rumusan masalah di atas, Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim

Di bawah ini merupakan dasar-dasar penolakan permohonan pailit hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara ini:

Dalam pertimbangannya, Termohon sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 diketahui bahwa dari hasil analisis atas laporan keuangan Triwulian II tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Termohon mengalami penurunan tingkat solvabilitas di tahun 2007 menjadi sebesar 74,14% dimana sudah disampaikan dengan surat nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang sanksi peringatan pertama, Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sanksi Peringatan Kedua. Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Sanksi Peringatan Ketiga. Sesuai dengan bukti bertanda P-10 diketahui terhadap peringatan tersebut Termohon tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas seperti diharuskan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 42/4 Tahun 2003 dengan perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi

pembatasan kegiatan usahai dengan surat Nomor S-694/MK.10i/2009 tanggal 30 April 2009. Selain saniksii-sanksi tersebut di atas sesuai dengian bukti P-12 diketahui Kementrian Keuianigan juga mengeluarkan sanksi kepada Termohon yaitu: Sanksi mengenai kiiekiurangan dana jaminan dengan surat Nomor: S-87/MK.10/2010 tanggal 1 iFiebruari 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang sanksi pembatasan kegiatani iusaha dengan surat Nomor: S-846/MK.10/2011, tanggal 1 Agustus 2011; sesiuiiai dengan bukti P-13 Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Termohon yang diliaaiikukan oleh Pemohon tanggal 9 Desember 2013, terbukti jika perhitungan perbandingan tingkat solvabilitas Termohon untuk jangka waktu laporan 31 Deiseimber 2012 sejumlah minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sejumlah Rp1.094.163.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enami piuluh tiga juta rupiah) sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan tersebut dii iatas, perhitungan perbandingan tingkat solvabilitas Termohon untuk peiriode liaporan 30 juni 2013 sejumlah minus 1.045,62%, atau mengalami keikurangan sejumlah Rp1.020.752.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus limai puluh dua juta rupiah), sesuai dengan bukti P-14 laporan keuangan Terimohon per 31 Mei 2013 yang disusun sesuai dengan KMK Nomor: 424 tahuni 2003 dan perubahannya pada keinyataannya total ekuitas Termohon sebesari minus Rp953,54 miliar; walaupun sudah diberikan sanksi-sanksi tersebut idi atas, Termohon tetap tidak maimpu untuk memenuhi tingkat solvabilitas dian ekuitas yang diharuskan, sehiingga OJK mencabut izin usaha Termohon diengan keputusan dewan komisionier Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/iD.05/2013 tanggal 18 Oktober 20i13 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang iAsuransi Jiwa atas PT Asuransi iJiwa Bumi Asih Jaya (bukti P-3), yang bertujuan untuk menjaga kepentingani pemegang polis dan masyarakat dan untuk meingantisipasi kerugian masyarakat yang akan muncul di hari yang akan datang isebagai akibat pelanggaran akan peraturan perundang-undangan di area Perasuiransian. Menimbang, bahwa

bukti pertanda P-3 (sama dengan bukti T-3) diketahui bahwa Pemohon sudah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya; dengan alasan karena Termohon sudah tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

Majelis Hakim berpendapat masih terdapat pertentangan akan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Sesuai dengan bukti bertanda P-3 (sama dengan bukti T-3) diketahui bahwa Pemohon telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya; dengan alasan karena Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya; disebabkan Termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang kemungkinan timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitas minus Rp931,65 miliar yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008; hal ini adalah merupakan salah satu dasar keberadaan utang Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon; sementara itu terhadap dalil adanya utang tersebut telah dibantah termohon dan termohon menyatakan masih dapat melakukan kewajibannya yang adalah pembayaran

klaiim terhadap para pemegang polis; selain itu sesuai dengain dalil jawaban Termiohon yang sesuai dengan bukti bertanda T-4 berupia salinan Akta Perimohonan Kasasi 180/G/2013/PTUN-JKT yang tidak idisanggah oleh Pemohoin diketahui bahwa Keputusan Dewan Komisioneir Otoritas Jasa Keuangain Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktobeiir 2013 Tentang Pencabuitan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuiransi Jiwa Bumi Asih iJaya, telah tidak diterima oleh Termohon dan telah dilaiksanakan upaya hukium yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi isehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diaits Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian klaim iasuransi dalam perkarai ini menjadi tidak sederhana; seperti dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang iNomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, idan karenanya dinyatakan untuk ditolak; Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1i), pasal 8 ayat (4) Undaing-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dian Penundaan Kewajiban Piembayaran Utang, serta perundang-undangain lain yang bersangkutan

Beridasarkan uraian dasar-dasari pertimbangan hakim tersebut di atas, penuliis menilai hakim Pengadilan Niaiga Jakarta Pusat telah tidak tepat dalam meneraiipikan pembuktian sederhana sepierti diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahuini 2004 tentang Kepaiilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehinigga menghasilkan putusan yang tidaki tepat sesuai dengan hukum. Adapun yang menijadi dasair argumen penulis aidalah sebagai berikut:i

1. Majeliis Hakiim dalam menilai bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asiiih Jaya masih mampu iiuntuk melaksanakan kewajibannya telah salah karenia pada faktanya secara nyiata-nyata termohon telah gagal dalam melunasi utanig klaim polis, sehingga ibena-benar tidak mempunyai kemampuan untuk melaksianakan kewajibanniya yaitu melunasi klaim kepada seluruh pemegang polis;i

2. Majelis Hakiim dalam menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit ditolak karena masih terdapat usaha hukum kasasi dalam perkara itata usaha negara terhadaip Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-112/D.05/i2013 Tanggal 18 Oktober 2013. Keputusan Dewian Komisioner Otoritas Jasa Kieuangan Noimor KEP-112/D.05/2013 tentaing Pencabutan Ijin Usaha di Bidanig Asuransii Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Buimi Asih Jaya telah salah, karena Kieputusan Tiata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner Otoiritas Jasa Kieuangan sesuai idengan hak yaing diberikan berdasarkan peraituran perundang-undangani yang berlaku; pencabutan izin usaha PT Asuranisi Jiwai Bumi Asih Jiaya adalah sanksi hukuim yang harus diterima oleh PT iAsurainsi Jiwa Bumi Asih Jaya) sebagai dampiak dari tidak dapat terpenuhinyai tingkat solvabilitas siedikitnya 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari resikoi kerugian yang mungkin muncul sebagai dampak dari deviasi dalam menigeloila kekayaan dain kewajiban.
3. Bierdasairkan Paisali 2 ayat (1) UU iKepailitan menyatakan: “Debituir yang mempunyayi idua aitiau lebih Krediiur idan tiidak membaiyar lunias sediikitnya siatu utanig iyaing itelah jatuih waiiktu dan dapat ditagih,dinyatakan pailit dengan putusan Piengadilan, baik atas ipermohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kredituirnya.”; Termohon mempunyai kewajiban untuk memiberikan pembayarani sebagai akibat meninggalnya tertanggung/pemegang piolis atau pembayarain yang didasarkan pada jatuh tempo polis tertanggung dengan manfaat iyang telah ditetapkan dalam perjanjian; dengan demikiian, pada saat timbulniya kewajiban Termohon untuk memberikan penggantiani kepada para tertaniggung/pemegang polis sesuai perjanjian, maka Termohion mempunyai utangi yang jatuh tempo dan dapat ditagih; adapun sejumlahi pemegang polis yaing telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada Teirmohon dengan total iklaim yang harus dibayar oleh Termohon sebesar Rp831.12i7.649,00 (delapani ratus tiga puluh satu juta

seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluhsembilan rupiah) selain pemegang Termohon memiliki utang klaim lainnya. Berdasarkan surat Termohon kepada PT. Binasentria Purna Nomor 10i1/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai idan Cara Pembayaran (bukti P-16A), yang selanjutnya disampaikan oleh PT.i Binasentra Purnai kepada OJK melalui surat Nomor 006/DIR/I/2013 tanggal 1i1 Januari 2013 peirihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN (biukti P-16B) antaria lain menyebutkan bahwa Termohon hanya dapat menyanggiupi untuk melakiukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar ruipiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil iperhitungan aktiuaria yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihian portofolio iasuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,00 (tujuhi puluh delapani miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat piuluh sembilan iribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan i

bulan Desember 2012.Degan demikiain tierbukti Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Bank Taiibungan Negara (Persero), Tbk melalui PT. Binasentra iPurnai;

4. Majelis Hakim telah salah meneraipkani hukum yang berlaku Karena Menganggap pembuktian mengenai klaiimi Asuransi Dalam Perkara Ini Menjadi Tidak Sederhana karena pertimbaingan dari pendapat termohon yang berpendapat bahwa klaim asuransi adalah buikan utang dan pemegang polis bukanlah Kreditur, sebagaimana Pasal 1 aingkia 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sehingga iTermohon tidak memiliki utang terhadap pemegang polis yang sudah jatuih tiempo dan dapat ditagih,; serta Termohon masih memiliki kemampuan untiuk imelakukan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada para pemegang pioliis. berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 teintaing Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan:i “iUtang adalah kewajiban yang

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendiajarkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”; berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sudah sangat jelas klaim asuransi yang telah jatuh tempo adalah merupakan utang; Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miunir Fuady, beliau juga berpendapat bahwa klaim asuransi yang tidak dibayarkan sudah jelas merupakan utang karena klaim asuransi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan, dapat dinilai dengan uang dan timbul dari suatu perjanjian

5. Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang telah salah. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”; Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyimpulkan:
  - a. Alasan terbitnya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.015/2013 tanggal 18 Oktober 2013

tentang Pencabutan Ijin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan Termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% bahkan Termohon Kasasi mengalami ekuitas minus Rp931,65 milyar yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

- b. Termohon telah melakukan upaya hukum kasasi atas penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan fotocopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/G/2013/PTUN-JKT., yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi sehingga Majelis Hakim beranggapan masih ada perselisihan terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- c. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan karenanya dinyatakan untuk ditolak;

i

Deingan demikian atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Syarat pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya mengenai pembuktian sederhana tersebut mengacu kepada syarat-syarat yuridis yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UUK, yaitu:

1. Adanya debitur yang tidak membayar utang

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kasus ini, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebagai debitur, yang memiliki kewajiban membayar lunas klaim asuransi kepada para pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi, dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selaku perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120%.

2. Adanya lebih dari satu kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kasus ini pemegang polis disebut sebagai kreditur, terdapat lebih dari satu kreditur, yaitu para pemegang klaim manfaat asuransi serta PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.melalui PT Binasentra Purna.

3. Adanya lebih dari satu utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, serta bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Dari pengertian di atas, maka diketahui utang dapat timbul dari suatu perjanjian atau undang-undang. Dalam kasus

ini, utang timbul dari perjanjian asuransi antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan pemegang polis asuransi yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membiayai utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau deenda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase, atau majelis arbitrase.

Dalam kasus ini, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah perusahaan asuransi yang telah tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dapat dikategorikan sebagai utang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, yang pada intinya tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitas minus Rp931,6 miliar yang melanggar peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2008 Pasal 6B ayat (1) huruf b.

5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih

Utang yang dapat ditagih adalah utang yang lahir dari adanya perjanjian yang sah (memenuhi syarat sahnya perjanjian) dan/atau utang yang lahir karena undang-undang (contohnya pajak).

Syarat sahnya perjanjian apabila dikaitkan dengan kasus ini adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam kasus ini, para pihak yakni PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan pemegang polis telah sepakat mengenai isi perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam kasus ini kedua pihak, baik PT Asuransi Bumi Asih Jaya dan pemegang polis, dikatakan cakap berbuat hukum, karena PT Asuransi Bumi Asih Jaya merupakan badan hukum yang sah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Dalam kasus ini, ditunjukkan bahwa perjanjian mengenai asuransi jiwa.

d. Suatu sebab yang halal

Asuransi yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan analisa di atas, apabila dikaitkan dengan kasus, maka perjanjian yang dibuat antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan para pemegang polis sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, dapat dikatakan utang yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut, merupakan utang yang dapat ditagih.

6. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan “Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan

asuransii syariah, perusahaan reasuransii, atiau perusahaan reasuransii syariah berdasairkan undiang-undiang iini hanya dapati diajukain oleh Otoritias Jaisa Keuangan.

7. Pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga

Dalam kasus iini, Majeliis Hiakim Peingadilan iNiaga Jaikarta Piusat paida tangigal 15 Apriil 2015 memutuskani untiuk menoiлак permiohonan pailit yang diajukan olieh Diewan Komisiioner Otoritias iJasa Keuaingan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah dilakukan, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alat-alat bukti yang diserahkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan seharusnya sudah cukup bagi hakim untuk dapat menerapkan pembuktian sederhana karena pembuktian sederhana telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dimana telah terbukti terdapat fakta 2 (dua) kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam persyaratan kepailitan. Karena persyaratan kepailitan sudah terpenuhi, maka seharusnya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dapat dinyatakan pailit.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyampaikan beberapa saran terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Indonesia :

Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih mengawasi penerapan Undang-Undang yang sudah dibuat agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Bagi Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia:

Diharapkan kepada para Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia untuk seyogyanya lebih bijaksana dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapakan kepadanya, terlebih lagi suatu perkara pailit yang dampaknya sangat luar biasa.

3. Bagi Masyarakat Indonesia:

Sebaiknya masyarakat Indonesia khususnya kepada para kreditur dan debitur untuk lebih memperhatikan dan mentaati Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia, karena dari hukum tersebut kreditur dan debitur dapat mendapatkan perlindungan atas haknya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Algra, N. E. *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*. (Groningen: Tjeenk Willink, 1974).

Asikin Z. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Sutantio, R., Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Sutedi A. *Hukum Kepailitan*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Suyudi A. Eryanto, Nurbayanti H. D., *Kepailitan di Negeri Pailit*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004).

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

*Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia)*